



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 87-95  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Pembinaan dan Pengawasan Perbankan: Rekonstruksi Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Hukum Keuangan Nasional

Diffy Maulana<sup>1\*</sup>, Restu Ramanian<sup>2</sup>, Yoga Ammar Arifin<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: [fadhlymaul28@gmail.com](mailto:fadhlymaul28@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Article Info :

Received:  
24-10-2025  
Revised:  
27-11-2025  
Accepted:  
21-12-2025

### Abstract

*This study comprehensively examines the legal aspects of separating the functions of banking supervision and development in Indonesia within the context of national financial institutional reform. The research focuses on the role of Bank Indonesia as the supervisory and developmental authority and the urgency of establishing an independent institution, namely the Financial Services Authority (OJK). The idea of separation emerged from the evaluation of Bank Indonesia's performance in overseeing the banking sector following the 1998 economic crisis, where weak supervision contributed to financial instability. This research employs a juridical-sociological approach with a descriptive-analytical nature. The juridical approach analyzes legal norms contained in Law No. 23 of 1999 in conjunction with Law No. 3 of 2004 on Bank Indonesia and Law No. 10 of 1998 on Banking, while the sociological approach assesses their implementation effectiveness. The findings reveal that Bank Indonesia holds four key supervisory powers: licensing, regulation, control, and sanctioning. However, its dual role as a monetary authority and banking supervisor creates potential conflicts of interest and reduces supervision efficiency. Therefore, the separation of supervisory and developmental functions is a necessary institutional and legal reform to strengthen governance, enhance accountability, and ensure the stability of Indonesia's financial system.*

**Keywords:** Banking supervision, Development, Bank Indonesia.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif aspek hukum pemisahan fungsi pembinaan dan pengawasan perbankan di Indonesia dalam konteks transformasi kelembagaan keuangan nasional. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peran Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas perbankan serta urgensi pembentukan lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lahirnya gagasan pemisahan ini berawal dari evaluasi terhadap efektivitas Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan pasca krisis ekonomi 1998, di mana kelemahan fungsi pengawasan turut memperparah instabilitas sistem keuangan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menilai efektivitas penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia memiliki empat kewenangan utama dalam pembinaan dan pengawasan perbankan, yaitu kewenangan memberikan izin, mengatur, mengendalikan, dan menjatuhkan sanksi. Namun, beban ganda Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sekaligus pengawas perbankan menimbulkan potensi konflik kepentingan dan menurunkan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, pemisahan fungsi pembinaan dan pengawasan menjadi kebutuhan hukum dan kelembagaan yang mendesak. Reformasi melalui pembentukan OJK diharapkan dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berintegritas.

**Kata kunci:** Pembinaan perbankan, Pengawasan, Bank Indonesia.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pembinaan dan pengawasan perbankan merupakan instrumen hukum yang menentukan arah stabilitas sistem keuangan nasional, terutama ketika perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang sarat dengan risiko hukum, ekonomi, dan kepercayaan publik. Kegagalan dalam pembinaan dan pengawasan tidak hanya berdampak pada kinerja individual bank,

tetapi juga berpotensi memicu krisis sistemik yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas. Dinamika industri perbankan yang semakin kompleks akibat inovasi produk, digitalisasi layanan, serta integrasi pasar keuangan global menuntut pendekatan pengawasan yang adaptif dan berbasis hukum yang kuat. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan perbankan sangat bergantung pada kejelasan regulasi, konsistensi pembinaan, serta kapasitas kelembagaan otoritas pengawas dalam merespons perkembangan industri (Huda, 2021; Hapsari et al., 2025).

Secara yuridis, pembinaan dan pengawasan perbankan di Indonesia berada dalam kerangka hukum yang melibatkan peralihan kewenangan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang membawa implikasi struktural terhadap mekanisme pengendalian dan akuntabilitas pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan, tetapi juga berperan aktif dalam pembinaan untuk menjaga kesehatan perbankan secara berkelanjutan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa penguatan regulasi pengawasan oleh OJK memiliki korelasi langsung dengan peningkatan tata kelola dan mitigasi risiko perbankan (Azizah et al., 2025; Dasopang, 2023). Namun demikian, tantangan implementatif masih muncul dalam harmonisasi kebijakan pembinaan dengan praktik operasional perbankan yang terus berkembang.

Dalam sektor perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan memiliki dimensi tambahan berupa kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menuntut pengawasan tidak hanya bersifat prudensial, tetapi juga normatif-religius. Pola pemantauan pembiayaan syariah menunjukkan bahwa lemahnya pembinaan dapat berimplikasi pada meningkatnya pembiayaan bermasalah serta ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah (Carolina et al., 2024). Penelitian empiris di tingkat cabang bank syariah juga mengungkap bahwa pembinaan yang tidak berkesinambungan cenderung memperlemah efektivitas pengawasan internal (Masrohatin et al., 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya integrasi pembinaan dan pengawasan sebagai satu kesatuan kebijakan hukum perbankan syariah.

Evaluasi terhadap efektivitas pengaturan dan pengawasan perbankan menunjukkan bahwa desain regulasi belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Pengawasan yang bersifat administratif tanpa disertai pembinaan substantif sering kali gagal mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarotoritas dan konsistensi penerapan standar pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah dalam sistem pengawasan perbankan nasional (Hapsari et al., 2025). Oleh sebab itu, penguatan fungsi pembinaan menjadi aspek krusial untuk menjamin bahwa pengawasan tidak berhenti pada kepatuhan formal semata.

Aspek hukum pengawasan perbankan juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi perlindungan kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Penerapan prinsip prudential banking memerlukan dukungan pengawasan yang tegas serta pembinaan yang mampu mendorong budaya kepatuhan dalam tubuh perbankan. Penelitian mengenai kebijakan penegakan hukum pidana di bidang perbankan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan membuka ruang bagi terjadinya kejahatan perbankan yang merugikan keadilan substantif (Saragi, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembinaan dan pengawasan tidak hanya berfungsi preventif, tetapi juga memiliki dimensi represif dalam sistem hukum perbankan.

Dalam kelembagaan, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pembinaan dan pengawasan masih memerlukan rekonstruksi agar mampu menjawab tuntutan keadilan dan efektivitas kebijakan perbankan. Penelitian akademik menyoroti bahwa penguatan kewenangan OJK harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas agar pengawasan tidak bersifat sentralistik dan tertutup (Samosir, 2023). Rekonstruksi kewenangan tersebut penting untuk memastikan bahwa pembinaan dan pengawasan berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tanpa pembaruan konseptual, pengawasan perbankan berisiko kehilangan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil juga menunjukkan tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan. Efektivitas pengawasan terhadap BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan regulator dalam menyesuaikan instrumen pengawasan dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari bank umum. Penelitian empiris membuktikan bahwa pengawasan yang kurang terukur berpotensi melemahkan kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah (Arifin et al., 2023). Hal ini memperkuat urgensi pengembangan model pembinaan dan pengawasan yang proporsional dan berbasis risiko.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, pembinaan dan pengawasan perbankan perlu dipahami sebagai kebijakan hukum yang bersifat dinamis dan multidimensional. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif harus disertai pembinaan yang berkelanjutan agar mampu menjaga stabilitas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum dan etika (Fitriani et al., 2023). Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pembinaan dan pengawasan perbankan dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka hukum nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan sistem perbankan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk menganalisis pembinaan dan pengawasan perbankan sebagai kebijakan hukum dalam sistem keuangan nasional. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pengawasan jasa keuangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang penelusuran konsep dan istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai efektivitas pembinaan dan pengawasan perbankan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Kerangka Hukum Pembinaan dan Pengawasan Perbankan**

Pembinaan dan pengawasan perbankan merupakan bagian integral dari sistem hukum keuangan yang berfungsi menjaga stabilitas, kepercayaan publik, serta keberlanjutan kegiatan usaha perbankan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembinaan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pengendalian, melainkan juga sebagai instrumen pembentukan perilaku patuh terhadap norma hukum dan prinsip kehati-hatian. Kerangka ini menempatkan pengawasan sebagai mekanisme korektif sekaligus preventif terhadap potensi penyimpangan dalam operasional perbankan. Pandangan tersebut sejalan dengan penguatan peran regulator dalam menjaga kesehatan perbankan nasional sebagaimana dikemukakan dalam kajian pengawasan perbankan di Indonesia (Huda, 2021; Fauzi, 2023).

Secara normatif, pembinaan dan pengawasan perbankan bertumpu pada pengaturan yang mengalihkan kewenangan pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen. Pengalihan kewenangan ini mencerminkan upaya negara membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan lebih adaptif terhadap perkembangan industri jasa keuangan. Pengawasan tidak lagi terbatas pada aspek kepatuhan administratif, melainkan mencakup penilaian risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Pendekatan tersebut memperkuat legitimasi hukum OJK sebagai pengawas utama sektor perbankan (Azizah et al., 2025; Dasopang, 2023).

Dalam praktiknya, pembinaan perbankan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manajemen bank melalui penerapan standar kehati-hatian dan pengendalian internal yang memadai. Pembinaan berfungsi sebagai sarana edukatif agar bank mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko secara mandiri. Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang berkesinambungan memiliki korelasi positif terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah. Temuan tersebut terlihat jelas pada sektor perbankan syariah yang menekankan keseimbangan antara kepatuhan regulatif dan prinsip syariah (Carolina et al., 2024; Masrohatin et al., 2023).

Pengawasan perbankan juga memiliki dimensi hukum pidana ketika pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian menimbulkan kerugian sistemik atau merugikan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pengawasan administratif bertransformasi menjadi dasar penegakan hukum yang menekankan aspek keadilan dan akuntabilitas. Kebijakan pengawasan yang lemah berpotensi membuka ruang terjadinya kejahatan perbankan yang merusak integritas sistem keuangan. Analisis kebijakan hukum pidana perbankan menegaskan pentingnya integrasi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara proporsional (Saragi, 2023).

Pada sektor perbankan syariah, kerangka hukum pembinaan dan pengawasan memperoleh dimensi tambahan berupa kepatuhan terhadap fatwa dan prinsip syariah. Peran Dewan Syariah Nasional

dan mekanisme sertifikasi kesesuaian syariah menjadi bagian penting dari sistem pengawasan. Ketidakseimbangan antara pengawasan regulatif dan pengawasan syariah berpotensi menimbulkan konflik norma yang merugikan kepercayaan nasabah. Hal ini menegaskan urgensi harmonisasi pengawasan hukum dan syariah dalam sistem perbankan nasional (Jamaludin, 2023; Rachmadi Usman, 2022).

Berbagai penelitian juga menyoroti pentingnya sistem informasi dan pengendalian internal sebagai instrumen pendukung pembinaan dan pengawasan perbankan. Sistem informasi akuntansi yang efektif memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih akurat dan berbasis data. Kualitas informasi menjadi faktor penentu dalam mendeteksi potensi risiko sejak tahap awal. Peran teknologi dalam mendukung pengawasan internal terbukti signifikan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial perbankan (Manongga, 2025; Arindi, 2023):

**Tabel 1. Perbandingan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Perbankan**

Aspek Pengawasan	Fokus Pembinaan	Instrumen Hukum	Dampak terhadap Kinerja
Prudential Banking	Manajemen Risiko	Regulasi OJK	Stabilitas Keuangan
Kepatuhan Syariah	Edukasi Syariah	Fatwa DSN-MUI	Kepercayaan Nasabah
Perlindungan Konsumen	Tata Kelola	Peraturan Jasa Keuangan	Kepuasan Nasabah
Pengendalian Internal	Sistem Informasi	Standar Operasional	Efisiensi Operasional

Sumber: diolah dari berbagai penelitian (Fitriani et al., 2023; Fauzi, 2023; Jamaludin, 2023)

Keberadaan tabel tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan perbankan memiliki spektrum yang luas dan saling berkaitan. Pengawasan yang hanya menitikberatkan pada satu aspek berpotensi mengabaikan dimensi lain yang sama pentingnya. Pendekatan komprehensif menjadi kebutuhan mendasar dalam sistem pengawasan modern. Hal ini sejalan dengan evaluasi efektivitas pengawasan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara regulasi, implementasi, dan pembinaan (Hapsari et al., 2025).

Dalam kerangka kelembagaan, kewenangan OJK dalam pembinaan dan pengawasan masih menghadapi tantangan koordinasi dan konsistensi kebijakan. Rekonstruksi kewenangan pengawasan diperlukan agar kebijakan perbankan mampu mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Studi akademik menunjukkan bahwa penguatan kewenangan harus diiringi dengan mekanisme kontrol yang transparan. Tanpa desain kelembagaan yang kuat, pengawasan berpotensi kehilangan efektivitasnya (Samosir, 2023; Silviana & Adjie, 2025).

Pembelajaran dari sektor lain menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan dan pengawasan sangat ditentukan oleh kejelasan tugas dan kewenangan aparat pengawas. Praktik pembinaan dalam administrasi publik dan pengawasan sektor non-keuangan memberikan gambaran penting mengenai konsistensi kebijakan dan integritas pelaksana. Pengalaman pengawasan administratif di tingkat lokal memperlihatkan bahwa pembinaan yang sistematis mampu meningkatkan kepatuhan dan kinerja organisasi. Temuan tersebut relevan sebagai pembanding konseptual dalam penguatan pengawasan perbankan (Roeis & Sion, 2023; Syafira, 2025; Herlina et al., 2025; Ayuningsih & Rayhan, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, pembinaan dan pengawasan perbankan tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Integrasi antara regulasi, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi fondasi utama sistem perbankan yang sehat. Pendekatan ini juga relevan bagi pengawasan lembaga keuangan mikro dan syariah yang memiliki karakteristik khusus. Kajian ini mempertegas bahwa pembinaan dan pengawasan perbankan merupakan instrumen hukum strategis dalam menjaga stabilitas dan keadilan sistem keuangan nasional (Arifin et al., 2023; Arnes, 2024; Amaliah, 2022; Rustam, 2024).

### **Implementasi Pembinaan dan Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Praktik Perbankan**

Implementasi pembinaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan manifestasi konkret dari mandat hukum yang diberikan negara untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai pembina yang mendorong

peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko perbankan. Praktik ini menempatkan OJK sebagai aktor sentral dalam membangun sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Sejumlah kajian menegaskan bahwa efektivitas pengawasan OJK berkorelasi dengan kinerja perbankan dan tingkat kepercayaan masyarakat (Huda, 2021; Hapsari et al., 2025; Azizah et al., 2025).

Dalam pelaksanaannya, pembinaan perbankan dilakukan melalui penyusunan regulasi teknis, pemberian arahan kebijakan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja bank. OJK memanfaatkan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat mengganggu stabilitas bank. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih proporsional dan berorientasi pada pencegahan. Model tersebut dinilai lebih adaptif terhadap kompleksitas industri perbankan modern (Fauzi, 2023; Dasopang, 2023).

Pengawasan yang dilakukan OJK juga mencakup penilaian tingkat kesehatan bank melalui indikator permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi pembinaan lanjutan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank. Bank yang menunjukkan potensi risiko tinggi akan memperoleh pengawasan intensif disertai pembinaan yang lebih ketat. Praktik ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan berjalan sebagai satu kesatuan kebijakan administratif (Fitriani et al., 2023; Rustam, 2024).

Pada sektor perbankan syariah, implementasi pengawasan OJK menghadapi tantangan tambahan terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. OJK harus memastikan bahwa produk dan kegiatan usaha bank syariah tidak hanya memenuhi standar kehati-hatian, tetapi juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Ketidaksinkronan antara pengawasan regulatif dan pengawasan syariah berpotensi menimbulkan risiko reputasi yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara OJK dan lembaga syariah menjadi faktor penentu efektivitas pengawasan bank syariah (Carolina et al., 2024; Jamaludin, 2023; Rachmadi Usman, 2022).

Implementasi pembinaan juga terlihat dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu fokus utama pengawasan perbankan. OJK mendorong bank untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan restrukturisasi pembiayaan secara terukur. Pembinaan yang tepat terbukti mampu menekan rasio pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas aset bank. Temuan empiris di tingkat operasional bank syariah memperlihatkan peran signifikan pembinaan dalam menjaga kinerja pembiayaan (Masrohatin et al., 2023; Arifin et al., 2023):

**Tabel 2. Bentuk Implementasi Pembinaan dan Pengawasan OJK dalam Praktik Perbankan**

<b>Instrumen OJK</b>	<b>Bentuk Implementasi</b>	<b>Sasaran Pengawasan</b>	<b>Dampak Praktis</b>
Pengaturan Teknis	POJK dan SEOJK	Kepatuhan Bank	Konsistensi Operasional
Pengawasan Berbasis Risiko	Penilaian Profil Risiko	Stabilitas Bank	Pencegahan Krisis
Pembinaan Manajerial	Rekomendasi Perbaikan	Tata Kelola	Kinerja Bank
Pengawasan Syariah	Koordinasi DSN-MUI	Kepatuhan Syariah	Kepercayaan Publik
Perlindungan Konsumen	Pengaduan dan Sanksi	Nasabah	Kepastian Hukum

Sumber: diolah dari berbagai kajian (Hapsari et al., 2025; Fauzi, 2023; Fitriani et al., 2023; Amaliah, 2022)

Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa OJK menerapkan pendekatan pengawasan yang berlapis dan saling melengkapi. Pembinaan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi pelanggaran, tetapi juga diarahkan untuk mencegah potensi masalah sejak dini. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma pengawasan dari represif ke preventif. Evaluasi kebijakan pengawasan menegaskan bahwa model ini lebih efektif dalam menjaga stabilitas perbankan (Hapsari et al., 2025; Fauzi, 2023).

Aspek teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam implementasi pengawasan oleh OJK. Penggunaan sistem pelaporan berbasis teknologi memungkinkan pengawasan dilakukan secara real time dan lebih akurat. Ketersediaan data yang andal memperkuat kemampuan OJK dalam mengambil keputusan pengawasan. Studi mengenai sistem informasi akuntansi perbankan

menunjukkan bahwa kualitas data berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengawasan internal dan eksternal (Manongga, 2025; Arindi, 2023).

Dalam penegakan hukum, pengawasan OJK berfungsi sebagai pintu masuk bagi penerapan sanksi administratif hingga rekomendasi proses hukum pidana. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang berdampak sistemik dapat berujung pada penegakan hukum pidana perbankan. Hubungan antara pengawasan administratif dan hukum pidana menegaskan bahwa pengawasan memiliki fungsi strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan berkontribusi pada pencegahan kejahatan perbankan (Saragi, 2023; Fauzi, 2023).

Implementasi pengawasan OJK juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen jasa keuangan. OJK bertindak sebagai mediator dan pengawas dalam penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Pembinaan terhadap bank diarahkan agar hak-hak konsumen terlindungi secara optimal. Kajian perlindungan konsumen menunjukkan bahwa kehadiran OJK meningkatkan akses keadilan bagi nasabah perbankan (Amaliah, 2022).

Pembelajaran dari praktik pembinaan dan pengawasan di sektor lain menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan dan kejelasan kewenangan pengawas. Pengawasan administratif di bidang pemerintahan dan perdagangan memberikan gambaran mengenai pentingnya koordinasi dan integritas aparatur pengawas. Prinsip-prinsip tersebut relevan diterapkan dalam pengawasan perbankan untuk menjaga efektivitas kebijakan. Studi lintas sektor memperkaya perspektif penguatan implementasi pengawasan OJK (Roeis & Sion, 2023; Syafira, 2025; Herlina et al., 2025; Ayuningsih & Rayhan, 2025; Silviana & Adjie, 2025).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, implementasi pembinaan dan pengawasan oleh OJK mencerminkan upaya negara membangun sistem perbankan yang stabil, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Keterpaduan antara regulasi, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen menjadi ciri utama praktik pengawasan perbankan di Indonesia. Pendekatan ini juga relevan bagi pengawasan lembaga keuangan mikro dan syariah yang memiliki karakteristik khusus. Dengan demikian, peran OJK dalam praktik perbankan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam sistem hukum dan ekonomi nasional (Arnes, 2024; Arifin et al., 2023; Fitriani et al., 2023).

### **Tantangan, Evaluasi, dan Rekonstruksi Pembinaan dan Pengawasan Perbankan**

Pembinaan dan pengawasan perbankan dalam praktik menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan industri jasa keuangan dan meningkatnya risiko sistemik. Kompleksitas produk perbankan, digitalisasi layanan, serta integrasi keuangan global menuntut kapasitas pengawasan yang adaptif dan responsif. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena berkaitan dengan kecukupan regulasi dan kejelasan kewenangan pengawas. Kerangka hukum yang ada perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar mampu menjawab dinamika perbankan modern (Hapsari et al., 2025; Fauzi, 2023).

Secara yuridis, pembinaan dan pengawasan perbankan berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menegaskan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara terpadu. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan mikropprudensial dan pembinaan terhadap lembaga perbankan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat ruang interpretasi yang memengaruhi konsistensi kebijakan pengawasan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keselarasan antara norma hukum dan praktik pengawasan di lapangan (Azizah et al., 2025; Samosir, 2023).

Evaluasi terhadap efektivitas pengawasan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas data dan sistem informasi yang memadai. Keterbatasan integrasi data antarlembaga dapat menghambat deteksi dini terhadap potensi krisis perbankan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia pengawas masih menjadi faktor penentu kualitas pengawasan. Penelitian menegaskan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dan dukungan sistem informasi yang akurat (Manongga, 2025; Arindi, 2023).

Dalam perbankan syariah, tantangan pengawasan semakin kompleks karena melibatkan dualisme kepatuhan terhadap regulasi negara dan prinsip syariah. Ketidaksinkronan antara pengawasan OJK dan pengawasan syariah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan nasabah. Evaluasi akademik menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dan fatwa masih memerlukan penguatan kelembagaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembinaan dan pengawasan perbankan syariah

membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi (Dasopang, 2023; Jamaludin, 2023; Rachmadi Usman, 2022).

Tantangan lain muncul dalam aspek penegakan hukum ketika pengawasan administratif tidak diikuti dengan sanksi yang memberikan efek jera. Pelanggaran prinsip kehati-hatian yang berulang menunjukkan lemahnya kesinambungan antara pengawasan dan penegakan hukum pidana perbankan. Penelitian hukum pidana perbankan menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan agar pengawasan tidak kehilangan wibawa normatif. Tanpa dukungan penegakan hukum yang tegas, pembinaan dan pengawasan berisiko menjadi formalitas administratif (Saragi, 2023; Fauzi, 2023):

**Tabel 3. Tantangan dan Arah Rekonstruksi Pembinaan dan Pengawasan Perbankan**

Aspek	Tantangan Utama	Dampak	Arah Rekonstruksi
Regulasi	Tumpang tindih norma	Ketidakpastian hukum	Harmonisasi UU dan POJK
Kelembagaan	Keterbatasan SDM	Pengawasan tidak optimal	Penguatan kapasitas pengawas
Sistem Informasi	Data tidak terintegrasi	Deteksi risiko terlambat	Digitalisasi pengawasan
Pengawasan Syariah	Dualisme kewenangan	Risiko reputasi	Integrasi pengawasan
Penegakan Hukum	Sanksi tidak konsisten	Moral hazard	Sinergi administratif-pidana

Sumber: diolah dari berbagai kajian (Samosir, 2023; Fauzi, 2023; Fitriani et al., 2023; Saragi, 2023)

Keberadaan tabel tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pengawasan perbankan bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Evaluasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara parsial karena setiap aspek memengaruhi efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Pendekatan sistemik menjadi prasyarat utama dalam melakukan perbaikan kebijakan pembinaan dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan evaluasi efektivitas pengawasan OJK yang menekankan pentingnya konsistensi regulasi dan implementasi (Hapsari et al., 2025).

Rekonstruksi pembinaan dan pengawasan perbankan perlu diarahkan pada penguatan nilai keadilan dan perlindungan kepentingan publik. Kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 perlu ditopang oleh mekanisme akuntabilitas yang transparan. Penelitian menyarankan agar rekonstruksi kewenangan tidak hanya memperluas fungsi pengawasan, tetapi juga memperjelas batas dan tanggung jawab pengawas. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan perbankan (Samosir, 2023; Amaliah, 2022).

Pengalaman pembinaan dan pengawasan di sektor lain memberikan pembelajaran penting mengenai pentingnya konsistensi kebijakan dan integritas aparatur. Praktik pengawasan administrasi pemerintahan dan perdagangan menunjukkan bahwa pembinaan yang sistematis mampu meningkatkan kepatuhan dan kinerja lembaga yang diawasi. Prinsip-prinsip tersebut relevan untuk diterapkan dalam pengawasan perbankan guna memperkuat efektivitas kebijakan. Kajian lintas sektor memperkaya perspektif rekonstruksi pengawasan perbankan (Roeis & Sion, 2023; Syafira, 2025; Herlina et al., 2025; Ayuningsih & Rayhan, 2025; Silviana & Adjie, 2025).

Dalam lembaga keuangan mikro dan syariah, rekonstruksi pengawasan perlu memperhatikan karakteristik kelembagaan dan skala usaha. Pendekatan pengawasan yang terlalu seragam berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Penelitian mengenai Baitul Maal wa Tamwil menunjukkan bahwa pengawasan yang proporsional lebih efektif dalam menjaga kinerja dan stabilitas lembaga. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa rekonstruksi pengawasan harus berbasis risiko dan karakteristik lembaga (Arifin et al., 2023; Arnes, 2024).

Berdasarkan evaluasi dan tantangan tersebut, rekonstruksi pembinaan dan pengawasan perbankan perlu diarahkan pada penguatan regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum secara terpadu. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi fondasi utama yang perlu dioptimalkan melalui kebijakan turunan yang konsisten dan adaptif. Integrasi antara pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen menjadi kunci terciptanya sistem perbankan yang sehat dan berkeadilan. Dengan pendekatan tersebut, pembinaan dan pengawasan perbankan dapat

berfungsi sebagai instrumen hukum strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional (Fitriani et al., 2023; Rustam, 2024; Fauzi, 2023).

## KESIMPULAN

Pembinaan dan pengawasan perbankan merupakan instrumen hukum strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan kepentingan publik, serta keberlanjutan industri perbankan nasional. Peran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tidak hanya mencakup fungsi pengawasan kepatuhan, tetapi juga pembinaan yang berorientasi pada penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Implementasi pembinaan dan pengawasan dalam praktik menunjukkan kemajuan melalui pendekatan berbasis risiko dan integrasi regulasi, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sistem informasi, kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi pengawasan khususnya pada sektor perbankan syariah, sehingga rekonstruksi pembinaan dan pengawasan perbankan perlu diarahkan pada penguatan regulasi, akuntabilitas kelembagaan, dan sinergi penegakan hukum agar sistem perbankan mampu berfungsi secara adil, stabil, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, N. (2022). Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (Studi Peran Lembaga Konsumen Yogyakarta). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1187-1199. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.117>.
- Arifin, R. B., Muslimin, J. M., & Nurhasanah, N. (2023). Regulation and Supervision: Measuring the Effectiveness of Supervision for Baitul Mäl wa Tamwil. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 15(1), 124-138. <https://doi.org/10.24235/amwal.v15i1.11450>
- Arindi, N. O. (2023). *PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta (Evaluasi Sistem Manajemen Kinerja pada Sales Funding Officer)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Arnes, O. V. (2024, January). A Supervision Pattern of Baitul Maal Wattamwil Perspective Of Law No. 1 Of 2013. In *International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)* (Vol. 3, pp. 121-132).
- Ayuningsih, M. S., & Rayhan, A. (2025). Kewenangan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam Pembinaan Mengenai E-Commerce Terhadap Pelaku UMKM Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 71-86.
- Azizah, H., Putri, A. A., & Astuti, R. P. (2025). Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 458-461. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.294>.
- Carolina, A., Vitram, K. L., Reni, K., Anzani, M., & Maulina, M. (2024). Pola Pemantauan & Pengawasan Terhadap Pembiayaan Dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 3(2), 196-204. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i2.56>.
- Dasopang, N. S. (2023). Aspek Hukum Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Indonesian Journal Of Thousand Literacies*, 1(1), 42-57. <https://doi.org/10.57254/ijtl.v1i1.37>.
- Fauzi, W. (2023). The Effectiveness Of Bank Supervision Legal Concepts In Protecting Customer Interests In Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(5s), 474-481.
- Fitriani, F., Nasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Perkembangan, pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia. *J-EBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01), 80-94. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2.i01.143>.
- Hapsari, P. P., Khairunnisa, S. S., & Baidhowi, B. (2025). Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1427-1447. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.8949>.
- Herlina, V., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Strategi Inspektorat Dalam Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Kampung: Studi Kasus di Kabupaten Nabire. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 100-107. <https://doi.org/10.1610/1k9aqa76>.



- Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3), 61-77. <https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i3.385>.
- Jamaludin, M. (2023). Certification and supervision of sharia conformity National Sharia Council Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) on sharia property. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 192-204. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.13032>
- Manongga, J. (2025). Peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit di PT. Bank Sulutgo Cabang Airmadidi. *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, 3(1), 229-244. <https://doi.org/10.58784/mbkk.313>.
- Masrohatin, S., Septianingrum, F., Riskiatin, S., & Putri, S. K. (2023). Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 75-79.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Roeis, G. M., & Sion, H. (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Taman Kota Manis Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 17(1), 95-109. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.819>.
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Samosir, A. (2023). *Rekonstruksi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Untuk Meningkatkan Kebijakan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Saragi, P. (2023). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perbankan Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Silviana, N. L., & Adjie, H. (2025). Kewenangan Menteri Hukum Menetapkan Pengurus Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025. *UNES Law Review*, 8(2), 544-554. <https://doi.org/10.31933/a55rx165>.
- SYAFIRA, A. (2025). *Tugas Camat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).